



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR: 220/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dto

WASIYAT JARWO ASMORO



PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN GUNUNG
 PELINDUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA NEGERI AGUNG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ROSIPI	L	DUSUN I NEGERI AGUNG	1
2.	JUMAEDI	L	DUSUN II NEGERI AGUNG	2
3.	SAUDI HASAN	L	DUSUSN II NEGERI AGUNG	3
4.	YUSWANDI	L	DESA NEGERI AGUNG KEC. GUNUNG PELINDUNG	4
5.	RIKUN	L	DUSUN IV SRI AGUNG DESA NEGERI AGUNG	5
6.	YAYAN SOFYAN	L	DUSUN VI TAMBAH AGUNG DESA NEGERI AGUNG	6
7.	FEBRI HARIYANTO	L	DUSUNI III SUMBER AGUNG DESA NEGERI AGUNG	7
8.	WIWID DWI JANARKO	L	DUSUN VI TAMBAH AGUNG DESA NEGERI AGUNG	8
9.	SUNARDI	L	DUSUN V SIDO AGUNG DESA NEGERI AGUNG	9
10.	TUGIMAN	L	DUSUN V SIDO AGUNG DESA NEGERI AGUNG	10

B. DESA PEMPEN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	MUHAMMAD KASIM	L	DUSUN 1 RT 001 DESA PEMPEN	1
2.	ABIDIN	L	DUSUN 2 RT 004 DESA PEMPEN	2
3.	SANAH	P	DUSUN 3 RT 009 DESA PEMPEN	3
4.	AGUS SUPTIAWAN	L	DUSUN 4 RT 010 DESA PEMPEN	4
5.	MUHTARI	L	DUSUN 5 RT 014 DESA PEMPEN	5

6.	SAIFUL	L	DUSUN 8 RT 024 DESA PEMPEN	6
----	--------	---	-------------------------------	---

C. DESA PELINDUNG JAYA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	ANDI PURWOKO	L	DUSUN I RT/RW 002/001	1
2.	MEILANI FITRIA	P	DUSUN II RT/RW 007/-	2
3.	DAFID DZIKRULLOH	L	DUSUN II RT/RW 008/001	3
4.	JULIADI	L	DUSUN IV RT/RW 005/004	4
5.	RINI NURHAYATI	L	DUSUN V RT/RW 019/005	5
6.	EKA FITRIANI	P	PELINDUNG JAYA RT/RW 017/004	6
7.	M.IKHWANUL MUSLIM	L	DUSUN III RT/RW 010/003	7
8.	ARDI TRIANTO	L	DUSUN VI RT/RW 21/000	8
9.	ALI MAHFUD	L	PELINDUNG JAYA RT/RW 025/001	9
10.	AHMAD MIFTAHUL LATIF	L	PELINDUNG JAYA RT/RW 024/001	10
11.	MUHROTIF	L	PELINDUNG JAYA RT/RW 25/007	11

D. DESA WAY MILI

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	SURATEJO	L	DUSUN I RT 04 / RW 02 WAY MILI	1
2.	RISKY IRWANTO	L	DUSUN II RT 07 / RW 04 WAY MILI	2
3.	SURONO	L	DUSUN II RT 06 / RW 03 WAY MILI	3
4.	BUDI PRASETIYO	L	DUSUN III RT 11 / RW 06 WAY MILI	4
5.	SUGIMIN	L	DUSUN III RT 12 / RW 06 WAY MILI	5
6.	JOKO PRAYETNO	L	DUSUN IV RT 16/ RW 08 WAY MILI	6

E. DESA NIBUNG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SITI NINGSIH	L	DUSUN I RT/RW 002/001	1
2.	SUHAILI	L	DUSUN II RT/RW 005/002	2
3.	ZANDI HAKIM	L	DUSUN III RT/RW 008/003	3
4.	HUSIN SAPUTRA	L	DUSUN IV RT/RW 005/004	4
5.	MARDIONO	L	DUSUN V RT/RW 015/005	5
6.	MOHALIP	L	DUSUN V RT/RW 015/005	6
7.	YAYANG SAPUTRA	L	DUSUN VI RT/RW 017/006	7
8.	IMAM SAFI'I	L	DUSUN VII RT/RW 21/007	8
9.	M. ALI SODIKIN	L	DUSUN VIII RT/RW 23/008	9
10.	M. MASHURI	L	DUSUN IX RT/RW 26/009	10
11.	MINARSIH	L	DUSUN X RT/RW 29/010	11

Ditetapkan di Sukadana

Pada Tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dto

WASIYAT JARWO ASMORO

